



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, beralamat di Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kantor Cabang Palembang Jalan Torpedo Ruko Nomor 6 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substisusi kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A, Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A, Stevent Marthin Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M., dan Said Jamaludin Al Af Gani, S.H., bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku Advokat PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 850/SK 2024/PN PLG tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Rita Wardati, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Lk.I, RT. 003/RW. 001 Desa/Kelurahan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan 30958, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sudirman, bertempat tinggal di Jalan Palembang-Betung Lk.I, RT. 003/RW. 001 Desa/Kelurahan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan 30958, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Abuyazid Bustomi, S.H., M.H., M. Eza Helyatha Begovic, S.H., M.H., dan Bayu Cuan, S.H., M.H., keseluruhnya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "BEGOUVIC & REKAN" yang beralamat di Jalan Gogokan Kito, Perumahan Surya Alam 6, Blok K.61, RW. 005, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (*WANPRESTASI*) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830 atas nama RITA WARDATI, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Sumatra Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00103773.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan, dengan

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp9.314.215,00-(sembilan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima belas rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bkedudukan di Sumatra Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00103773.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019;
5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-2 (dua) bulan Agustus 2019 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*),

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, apabila:

- a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.*
- b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."*

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“6.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang terdapat **dalam Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :**



“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dengan tidak membayar angsuran sejak **angsuran ke- 2 (dua)**, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Tahun 2019, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830, atas nama RITA WARDATI, PENGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp2.276.908.737,00- (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dan telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke- 2 (dua), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Tahun 2019, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830 atas nama RITA WARDATI, maka, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dan telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGUGAT akan kutip Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang menjadi kewajiban TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;
14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk menjadi dasar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Jln Palembang-Betung LK.I, Rt.003/Rw.001, Desa/Kelurahan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30958 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*),

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jln Palembang-Betung LK.I, Rt.003/Rw.001, Desa/Kelurahan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30958, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II apabila kelak nantinya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke- 2 (dua) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp2.276.908.737,00- (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II senilai Rp2.276.908.737,00- (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah); dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-2 | : Rp307.046.155,- |
| (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 12/08/2019) | |
| 2. Tunggakan bunga | : Rp. 0,- |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan | : Rp. 0,- |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : Rp. 1.951.439.813,- |
| Denda periode lalu | : Rp. 0,- |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan | : Rp 18.442.769,- |
| Dipercepat | |
| 6. Biaya penanganan | : Rp 0,- |
| | : Rp. 2.276.908.737,- |
| 7. Total discount | : Rp. 0,- |
| 8. Faktor pengurang | : Rp. 0,- |
| 9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar | : Rp. 2.276.908.737,- |
| Per tgl 31/07/2024 | |

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I DAN TERGUGAT II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jamb iyang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdota.
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019.
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum.

6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6.00103773.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Sah Demi Hukum.
7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Tahun 2019, Warna KUNING, Nomor Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830, BPKB atas nama RITA WARDATI.
8. Menghukum TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Tahun 2019, Warna KUNING, Nomor Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830, BPKB atas nama RITA WARDATI kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp413.357.400,00- (empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
9. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln Palembang-Betung LK.I, Rt.003/Rw.001, Desa/Kelurahan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30958.
10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln Palembang-Betung LK.I, Rt.003/Rw.001, Desa/Kelurahan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30958.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan *aquo*.
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak termasuk dengan proses mediasi (berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan Mediator Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I & TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksekpsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan Penggugat tidak menempatkan pihak asuransi yang menjadi Penanggung atas Barang/objek pembiayaan Mobil Truck Merk HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359 untuk dijadikan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini ; Bahwa tidak dibayar angsuran pembelian Mobil Truck Mobil Truck Merk HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359, bukan karena lalainya Tergugat I dan Tergugat II melainkan adanya peristiwa perampokan atas Mobil Truck Merk HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359 yang dikemudian oleh Tergugat II oleh ERWINSYAH BIN A. SIHAB, dkk. sebagaimana LP No. LP-B-175/VII/2019/Sumsel/Muba/SEKBS, tertanggal 28 Juli 2019, sehingga mengakibatkan mobil yang dikemudian oleh Tergugat II dengan dibiayai oleh Penggugat hilang dirampok (pencurian dengan kekerasan) oleh Erwinsyah Bin A.Sihab untuk kemudian dijual kepada pihak lain oleh kawan Erwinsyah bin A. Sihab dan tak dapat ditemukan hingga kini. Bahwa meskipun Pelakunya ERWINSYAH BIN A.SIHAB dkk tertangkap dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu dan telah mendapat Putusan Hukum, namun unit mobil yang pembeliannya dibiayai oleh Penggugat tidak ditemukan ; Bahwa pihak Asuransi yang terlibat dalam perjanjian penanggungan seharusnya oleh Penggugat dijadikan Tergugat dan atau setidaknya Turut Tergugat karena sejak awal ditanda tangannya perjanjian pembiayaan pembelian satu unit mobil dengan angsuran, Mobil Truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359 telah ada perjanjian pengalihan atas resiko dalam hal objek pembiayaan hilang yakni dengan mengasuransikannya kepada Pihak lain (pihak ketiga/selaku insurance) ; Tidak dijadikannya pihak asuransi sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat karena kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1971 Jo. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 Jo. 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976 Jo. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 Jo. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan : "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat";

2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat terkait dengan jumlah hutang ;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karenanya besarnya kerugian yang tuntutan Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II tidak diperinci, secara jelas dan cermat didalam posita Penggugat, bahkan dalam posita tidak Penggugat jelaskan berapa harga mobil, berapa uang muka, berapa nilai pembiayaan serta berapa sisa angsuran tidak satupun dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga tidak satupun merinci berapa hutang pokok Tergugat I & Tergugat II, berapa Bunga dan atau denda, berdasarkan perhitungan yang benar menurut hukum, Penggugat sekonyong konyong menyebut ianya mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp.2.276.908.737, sebagaimana dalil Penggugat pada Posita angka 10, demikian pula pada Permohonan Putusan Serta Merta halaman 10, angka 1, Penggugat menyebut Rp. 2.276.908.737, pada halaman 12 angka 1 Penggugat menyebut hutang pokok Rp. 307.046.155, dan tiba-tiba ada denda keterlambatan angsuran berjalan sebesar Rp. 1.951.439.813 yang tidak jelas perhitungannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru besarnya berlipat-lipat melebihi hutang pokok. Bahwa jumlah kerugian Penggugat yang Penggugat tuntutan sangat tak konsisten dan tidak jelas, sumir dan berbeda lagi pada Petitum gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyebut pelunasan kewajiban Tergugat sebesar Rp. 413.357.400 (Empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Jadi sebenarnya berapa jumlah hutang yang dituntut Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II ?. Bahwa seyogyanya dalam mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, jumlah kerugian dalam posita telah dirinci secara detail, kerugian itu meliputi apa saja, berapa hutang pokok, berapa bunga, berapa denda, bukan sebaliknya secara serta merta langsung menyebut nilai Rp. 2.276.908.737 yang tak jelas entah berantah dari mana didapat nilai tersebut ; Bahwa mengingat tidak rinci, tidak jelas, tidak konsistennya akan jumlah hutang pun kerugian Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan sama dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan utuh dan tidak terpisah ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dan semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali yang dengan tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa atas dalil Penggugat angka 1, 2 dan 3 maka dapat Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa benar Tergugat I ada membeli secara angsuran pada tanggal 12 Juni 2019, satu unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No. Mesin 4D34TSY8359, dengan membayar uang muka berikut biaya lainnya termasuk biaya asuransi dll, dengan angsuran setiap bulannya Rp. 9.311.215 sebanyak 48 kali angsuran ; Bahwa belum genap dua bulan, mobil dump Truck yang pembeliannya didapat dari Pembiayaan Penggugat tersebut tepatnya pada tanggal 28 Juli 2019, saat Tergugat II mengendarai mobil Dump Truck tersebut di jalan Palembang - Jambi tepatnya disimpang Village VII Desa Tanjung Karang, Tergugat II dirampok (menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan) oleh orang yang sebelumnya tidak Tergugat II ketahui yakni ERWINSYAH BIN A.SIHAB dkk. Bahwa akibat kejadian tersebut tentu saja Tergugat I tidak dapat membayar hutang sisa angsuran, disamping itu setahu Tergugat I

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat II kehilangan atas mobil karena kasus pencurian dan atau perampokan dicover asuransi yang pengurusan/pencairan asuransi tersebut sepenuhnya telah Tergugat I dan Tergugat II serahkan kepada Penggugat sehingga pengurusan klaim asuransi dilakukan sendiri oleh Penggugat kepada pihak Asuransi (Penanggung) secara langsung ;
4. Bahwa dalil Penggugat posita 4 haruslah ditolak, sebab Penggugat dalam gugatannya sengaja menghilangkan fakta bahwa Tergugat II pada 28 Juli 2019 telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Erwinsyah Bin Sihab dkk dimana Para Pelaku yang terdiri dari 6 orang telah menghadang dan merampok satu unit mobil dump truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359 yang Tergugat II kemudikan, akibat dari peristiwa CURAS (perampokan) yang dialami Tergugat I dan Tergugat II unit mobil dump truck tersebut tidak lagi dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat lagi membayar angsurannya karena Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi dapat menggunakan Unit Dump Truck yang pembelannya dibiayai oleh Penggugat untuk mencari uang, lagi pula bagi Tergugat I dan Tergugat II, hilangnya unit Dump truck yang pembelannya dibiayai oleh Penggugat telah dicover dengan pertanggungan oleh pihak asuransi ;
 5. Bahwa dalil Penggugat posiat 5 haruslah ditolak sebab selama mobil berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II, Para Tergugat telah membayar angsuran secara tepat waktu, akan tetapi setelah terjadinya perampokan pada tanggal 28 Juli 2019 atas unit dump truck Merk Mitsibishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No. Mesin 4D34TSY8359, Tergugat I dan Tergugat II tentu tak punya kemampuan lagi untuk membayar angsurannya, apalagi setelah Tergugat I dan Tergugat II saat penanda tangan perjanjian pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II telah menyetor biaya asuransi guna mengcover kehilangan kendaraan/mobil dan atau segala sesuatu bilamana terjadi hal-hal yang tak diinginkan ;
 6. Bahwa dalil Penggugat angka 5, 6, 7 sampai 9 haruslah ditolak sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menghalangi untuk Penggugat mengeksekusi jaminan fidusia yang telah Tergugat I dan Tergugat II berikan kepada Penggugat, bahkan meskipun Tergugat II telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan oleh kawan Perampok Erwinsyah bin A. Sihab dkk, Tergugat I dan Tergugat II telah membantu segala

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk dapat terungkapnya peristiwa perampokan tersebut berikut membantu mencari unit mobil dump truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No. Mesin 4D34TSY8359 yang menjadi objek pencurian dengan kekerasan oleh Pelaku Tindak Pidana CURAS Erwinsyah Bin A. Sihab dkk, sekaligus menjadi objek jaminan fidusia Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;

7. Bahwa dalil Penggugat angka 10 haruslah ditolak sebab hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dimana pokok sampai jatuh temponya hanya sebesar Rp. 307.046.155 bukan yang diperkirakan Rp. 2.276.908.737 sebagaimana dalil Penggugat dan ini pun setahu Tergugat I dan Tergugat II telah menjadi tanggungan pihak asuransi untuk membayarnya karena Unit Dump truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No. Mesin 4D34TSY8359, yang menjadi objek pembiayaan sekaligus objek jaminan fidusia, telah hilang karena kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Tergugat II, dengan pelaku CURAS yakni Erwinsyah Bin A. Sihab dan kawan-kawan yang telah mendapat hukuman berdasar putusan pengadilan yang tetap;
8. Bahwa atas dalil Penggugat angka 11 sampai dengan angka 15, maka dalil tersebut haruslah ditolak karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menghalangi Penggugat untuk melakukan eksekusinya, justru Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya sekuat tenaga untuk membantu Penggugat agar unit Dump truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No. Mesin 4D34TSY8359 dapat ditemukan ;
9. Bahwa dalil Penggugat tentang PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) angka 1 & 2 haruslah ditolak karena permohonan Penggugat terkait tanah dan bangunan tersebut tidak jelas, tidak akurat dan tidak rinci dan ilusionis saja, tanah dan bangunan yang diminta letakkan sita oleh Penggugat disamping tidak masuk sebagai jaminan, tanah dan bangunan tersebut tidak jelas ukuran, dan batas-batasnya, serta tidak jelas pula kepemilikannya ; Bahwa jaminan dalam pembiayaan a quo telah pasti yakni Dump truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No. Mesin 4D34TSY8359, yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia, Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak;
10. Bahwa dalil Penggugat terkait PERMOHOAN PUTUSAN SERTA MERTA pada halaman 10 sampai 11, angka 1 sampai 4 harus ditolak sebab

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya terdapat Prinsip Hukum yang menegaskan bahwa Pelaksanaan Putusan hakim, haruslah menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Yurisprudensi MA No. 1043 K/1971 ; Bahwa dalam perkara Aquo tidak terdapat alasan yang prinsip untuk dijalkannya Putusan terlebih dahulu, karena dari jumlah hutang yang dituntut Pembayarannya kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat sendiri tidak jelas dan tidak pasti, bahkan Permintaan Putusan Serta Merta tidak tercantum didalam Petition gugatan Penggugat;

11. Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 13, terkait dengan PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM), maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak sebab dangsom tidak dapat dituntut untuk perkara pembayaran atas hutang sebagaimana tegas diatur dalam pasal 606 a dan b RV yang mengarisikan dangsom hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang Jo. yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972, tgl 26 Januari 1973, yang menyebut "keberatan uang paksa dapat diterima, karena uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang" ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan e-court hari Rabu, tanggal 11 September 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat juga telah

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dupliknya pada persidangan e-court hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 yang selengkapnya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini, tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00103773.AH.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Data Kredit atas nama Rita Wardati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran atas nama Rita Wardati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat atas nama Rita Wardati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Nomor LBUM/03/111466 tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari printout Surat Pemberitahuan (SP1) Nomor 480SP201908000039 tanggal 17 Agustus 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari printout Surat Teguran (SP2) Nomor 480SP1201908000044 tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari printout Surat Peringatan Terakhir (SP3) Nomor 480SP2201908000043 tanggal 31 Agustus 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II dengan NIK 1607052304620001 atas nama Sudirman, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dengan NIK 1607055808660003 atas nama Rita Wardati, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1607052607080477 atas nama Kepala Keluarga Sudirman, diberi tanda P-12;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi BPKB Nomor P-04188830 atas nama Rita Wardati, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi SOMPO INSURANCE Ref Nomor 2392/SII/CLM/YD/IX/2019 Nomor Klaim PL-AMO-2019-PL0000449 tanggal 4 September 2019, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi System Korps Lalu Lintas, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Laporan Hasil Survey Tentang Kehilangan Kendaraan Bermotor MITSUBISHI FE 74 HDV TRUCK, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, bukti surat tersebut telah sesuai dengan pembanding/aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dengan NIK 1607055808660003 atas nama Rita Wardati, diberi tanda T.1 dan T2 - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II dengan NIK 1607052304620001 atas nama Sudirman, diberi tanda T1 dan T2 - 2;
3. Fotokopi Cara Pembayaran Angsuran PT. ARTHAASIA FINANCE, diberi tanda T1 dan T2 - 3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor STPL/175/VII/2019/SUMSEL/MUBA/SEKBS tertanggal 28 Juli 2019, diberi tanda T1 dan T2 - 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan dengan Nomor LP/C-207/VII/TUK.7.2.1/2019/SUMSEL/MUBA/SEKBS tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda T1 dan T2 - 5;
6. Printout dari website Salinan Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Sky tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda T1 dan T2 - 6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat T1 dan T2 – 1 sampai dengan T1 dan T2 – 6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, bukti surat tersebut telah sesuai dengan pembanding/aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan e-court hari Rabu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2024, untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa selain Tergugat menyangkal gugatan Penggugat tersebut, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **Eksekpsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;**
2. **Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat terkait dengan jumlah hutang ;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi para Tergugat, perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan eksepsi para Tergugat, sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan Penggugat tidak menempatkan pihak asuransi yang menjadi Penanggung atas Barang/objek pembiayaan Mobil Truck Merk HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359 untuk dijadikan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa tidak dibayar angsuran pembelian Mobil Truck Merk HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359, bukan karena lainnya Tergugat I dan Tergugat II melainkan adanya peristiwa perampokan atas Mobil Truck Merk HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359 yang dikemudian oleh Tergugat II oleh ERWINSYAH BIN A. SIHAB, dkk. sebagaimana LP No. LP-B-175/VII/2019/SumseI/Muba/SEKBS, tertanggal 28 Juli 2019, sehingga mengakibatkan mobil yang dikemudian oleh Tergugat II dengan dibiayai oleh Penggugat hilang dirampok (pencurian dengan kekerasan) oleh Erwinsyah Bin A.Sihab untuk kemudian dijual kepada pihak lain oleh kawan Erwinsyah bin A. Sihab dan tak dapat ditemukan hingga kini.

Bahwa meskipun Pelakunya ERWINSYAH BIN A.SIHAB dkk tertangkap dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu dan telah mendapat Putusan Hukum, namun unit mobil yang pembelannya dibiayai oleh Penggugat tidak ditemukan ; Bahwa pihak Asuransi yang terlibat dalam perjanjian penanggungan seharusnya oleh Penggugat dijadikan Tergugat dan atau setidaknya Turut Tergugat karena sejak awal ditanda tangannya perjanjian pembiayaan pembelian satu unit mobil dengan angsuran, Mobil Truck Merk Mitsubishi HD 125 Nomor rangka MHMFE74P5KK200680 No.Mesin 4D34TSY8359 telah ada perjanjian pengalihan atas resiko dalam hal objek pembiayaan hilang yakni dengan mengasuransikannya kepada Pihak lain (pihak ketiga/selaku insurance) ;

Tidak dijadikannya pihak asuransi sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat karena kurang pihak, oleh

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1971 Jo. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 Jo. 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976 Jo. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 Jo. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan : “Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 ditegaskan bahwa Penggugat yang berwenang menentukan siapa yang akan digugat, dengan demikian Penggugat dalam perkara a quo memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dan diduga menyebabkan kerugian baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak cermat terkait dengan jumlah hutang ;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karenanya besarnya kerugian yang tuntutan Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II tidak diperinci, secara jelas dan cermat didalam posita Penggugat, bahkan dalam posita tidak Penggugat jelaskan berapa harga mobil, berapa uang muka, berapa nilai pembiayaan serta berapa sisa angsuran tidak satupun dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga tidak satupun merinci berapa hutang pokok Tergugat I & Tergugat II, berapa Bunga dan atau denda, berdasarkan perhitungan yang benar menurut hukum, Penggugat sekonyong konyong menyebut ianya mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp. 2.276.908.737, sebagaimana dalil Penggugat pada Posita angka 10, demikian pula pada Permohonan Putusan Serta Merta halaman 10, angka 1, Penggugat menyebut Rp. 2.276.908.737, pada halaman 12 angka 1 Penggugat menyebut hutang pokok Rp. 307.046.155, dan tiba-tiba ada denda keterlambatan angsuran berjalan sebesar Rp. 1.951.439.813 yang tidak



jelas perhitungannya dan justru besarnya berlipat-lipat melebihi hutang pokok. Bahwa jumlah kerugian Penggugat yang Penggugat tuntutan sangat tak konsisten dan tidak jelas, sumir dan berbeda lagi pada Petition gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyebut pelunasan kewajiban Tergugat sebesar Rp. 413.357.400 (Empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Jadi sebenarnya berapa jumlah hutang yang dituntut Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II ?. Bahwa seyogyanya dalam mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, jumlah kerugian dalam posita telah dirinci secara detail, kerugian itu meliputi apa saja, berapa hutang pokok, berapa bunga, berapa denda, bukan sebaliknya secara serta merta langsung menyebut nilai Rp. 2.276.908.737 yang tak jelas entah berantah dari mana didapat nilai tersebut ; Bahwa mengingat tidak rinci, tidak jelas, tidak konsistennya akan jumlah hutang pun kerugian Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mempelajari serta mencermatinya, maka eksepsi/keberatan ini sudah menyangkut masalah materi pokok perkara yang mana akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana dalam petitum nomor 2 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan :

2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2019 dalam Pasal 8.4 yang isinya : “Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana Kantor Cabang Pihak Pertama tersebut diatas berada”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat dalam Gugatannya, bahwa domisili Penggugat beralamat di Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, akan tetapi Penggugat telah mempunyai Kantor Cabang di Palembang yaitu Jalan Torpedo Ruko Nomor 6 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik masing-masing pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

“Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2019 terhadap 1 (satu) unit kendaraan :

Merk/Type : Mitsubishi FE-Truck,
Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200680;
Tahun Kendaraan : 2019;
Nomor Mesin : 4D34T SY8359;
Warna : Kuning;
Nomor Pol : -
BPKB atas Nama : RITA WARDATI;
Kondisi Kendaraan : BARU;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan 1865 KUHPdata, kedua belah pihak dibebankan untuk membuktikan gugatan dan juga sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan tidak ada mengajukan saksi, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2-1 s/d T.1 dan T.2-6 dan juga tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat maupun Para Tergugat, Majelis Hakim perlu tegaskan bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang ada relevansinya dengan gugatan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, Majelis akan mengesampingkan bukti – bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam Eksepsi maka merupakan bagian dari pertimbangan pokok dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok permasalahan di dalam perkara ini tentang “Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Guna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2019 terhadap 1 (satu) unit kendaraan :

Merk/Type : Mitsubishi FE-Truck,

Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200680;

Tahun Kendaraan : 2019;

Nomor Mesin : 4D34T SY8359;

Warna : Kuning;

Nomor Pol : -

BPKB atas Nama : RITA WARDATI;

Kondisi Kendaraan : BARU; “, antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau oleh alasan Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 sebagai mana tersebut diatas dihubungkan dengan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2019 terhadap 1 (satu) unit kendaraan :

Merk/Type : Mitsubishi FE-Truck,
Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200680;
Tahun Kendaraan : 2019;
Nomor Mesin : 4D34T SY8359;
Warna : Kuning;
Nomor Pol : -
BPKB atas Nama : RITA WARDATI;

Kondisi Kendaraan : BARU; “,antara Penggugat dengan Tergugat terbukti bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada bukti bahwa perjanjian di atas telah di batalkan/dihapus oleh kedua belah pihak yang membuatnya dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa keberadaan perikatan perjanjian tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 1320 sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian tidak satupun diantara syarat sahnya suatu perjanjian di langgar aturan hukumnya ;

Menimbang, bahwa seseorang/Badan hukum dapat di klasifikasikan melakukan wanprestasi/ingkar janji apabila :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 480211900033 pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2019. Berdasarkan bukti tersebut benar adanya Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh HERMAWAN SUTANTO dalam hal ini bertindak sebagai Kepala PT. ARTHAASIA FINANCE cabang PALEMBANG beralamat di PALEMBANG, 11 ILIR TIMUR II, PALEMBANG oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ARTHAASIA FINANCE yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini sebagai

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada RITA WARDATI beralamat di JL.PALEMBANG-BETUNG.LK.I, RT.003/RW.001 BETUNG BANYUASIN 30958, dalam hal ini bertindak atas persetujuan dari SUDIRMAN bertempat tinggal sama dengan tersebut diatas, keduanya adalah suami isteri dalam hal ini sebagai Para Tergugat yang telah disepakati dan ditandatangani bersama untuk 1 (satu) unit Kendaraan Merk/Type Mitsubishi FE-Truck, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, Tahun Kendaraan 2019, Nomor Mesin 4D34T SY8359, Warna Kuning, Nomor Pol masih kosong, BPKB atas Nama RITA WARDATI, Kondisi Kendaraan BARU, dimana Para Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp9.314.215,00 (sembilan juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima belas rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa hubungan hukum para pihak juga dapat dibuktikan oleh Penggugat dimana berdasarkan Bukti P-10 bersesuaian dengan bukti T.I-T.II-2 berupa KTP atas nama SUDIRMAN, Bukti P-11 bersesuaian dengan bukti T.I-T.II-1 berupa KTP atas nama RITA WARDATI dan Bukti P-12 KARTU KELUARGA (KK) atas nama Kepala Keluarga SUDIRMAN. Penggugat dapat membuktikan data diri TERGUGAT I dengan nomor KTP 160705580860003 atas nama RITA WARDATI dan data diri TERGUGAT II dengan nomor KTP 1607052304620001 atas nama SUDIRMAN yang menjadi administrasi dalam pengajuan pembiayaan kepada PENGGUGAT. Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat merupakan sepasang SUAMI-ISTRI berdasarkan data Kartu Keluarga No 1607052607080477 yang dikeluarkan desa/Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.6.00103773.AH.05.01 Tahun 2019, Tanggal 13-06-2019 yang dilakukan Penggugat sebagai Kreditur dengan Para Tergugat sebagai Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Invetsasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 480211900033 pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp447.082.320,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Maka Perjanjian Pembiayaan tersebut telah didaftar dan mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh karenanya perjanjian pembiayaan tersebut sah telah diikat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fudusia tersebut telah diterangkan dengan jelas Tergugat I

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBERI FIDUSIA) memberikan unit tersebut sebagai Jaminan kepada Penggugat (PENERIMA FIDUSIA) sesuai dengan Obyek Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Nomor: 2, tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat Notaris YUSBA KURNIA, SH, M.Kn berkedudukan di SUMATERA SELATAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 12-06-2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang menjadi dasar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 12 Juni 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya sepakat antara Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat cakap / mampu bertanggungjawab membuat perjanjian, sesuatu hal tertentu mengenai kesepakatan pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Merk/Type Mitsubishi FE-Truck, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, Tahun Kendaraan 2019, Nomor Mesin 4D34T SY8359, Warna Kuning, Nomor Pol masih kosong, BPKB atas Nama RITA WARDATI, Kondisi Kendaraan BARU secara angsuran dengan fidusia, dan perjanjian tersebut telah memenuhi sebab yang halal tidak melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Data Kredit dan Bukti P-4 berupa Informasi Perincian Pembayaran, Para Tergugat masih hanya 1 (satu) kali memberikan angsurannya yaitu tanggal jatuh tempo 12 Juli 2019 yang dibayar oleh Para Tergugat pada tanggal 29-06-2019, sedangkan untuk angsuran selanjutnya Para Tergugat masih mempunyai kewajiban angsuran yang harus dibayarkan kepada Penggugat selama 47 (empat puluh tujuh) bulan terhitung sejak 12 Agustus 2019 sampai dengan 12 Juni 2023, namun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penunggakan pada angsuran ke-2 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2019, Para Tergugat tidak pernah lagi membayar angsurannya hingga saat ini (hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang);

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Surat Pemberitahuan (SP1), Bukti P-8 berupa Surat Teguran (SP2) dan Bukti P-9 Surat Peringatan Terakhir (SP3), Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan pemberitahuan, peringatan dan teguran kepada Para Tergugat atas kelalaian Para Tergugat selaku debitur, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 17 Agustus 2019, Surat Teguran (SP2) tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Peringatan Terakhir (SP3) tanggal 1 Agustus 2019. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak pernah menanggapi segala bentuk teguran dan/peringatan yang dikirim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai adanya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni pihak Para Tergugat, dimana kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara para pihak ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berdasar bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang tertunggak sebesar Rp2.276.908.737,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) jumlah pelunasan yang harus dibayar per-tanggal 31 Juli 2024 dan sampai saat ini Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tersebut maka perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1243 KUH Perdata, dimana Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kepada Penggugat, kemudian Para Tergugat tidak melaksanakannya sejak angsuran ke-2 dan seterusnya dari kewajiban 48 bulan angsuran, Para Tergugat telah diperingatkan akan kelalaiannya. Oleh karenanya Para Tergugat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi yang timbul karena Debitur / Para Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1246 yaitu Biaya, pengeluaran ongkos-ongkos yang nyata, Kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur dan Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 Kwitansi Pelunasan No : LBUM/03/111466 Tanggal 20 Mei 2019, PENGGUGAT telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan atas pembelian 01 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDV, No Seri : 0005773, No Rangka :MHMFE74P5KK200680, No.Mesin : 4D3TSY8359, No.Do : 19.3.0868, Warna : Kuning, Jumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada PT. LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR;

Menimbang, Bahwa dari Bukti P-13 yaitu BPKB No. P-04188830, Penggugat dapat membuktikan mengenai dokumen kepemilikan unit kendaraan dan juga hak kepemilikan unit kendaraan tersebut telah diserahkan kepada PENGUGAT sebagai Kreditur dan sebagai Penerima Fidusia, yang apabila Debitur (Para Tergugat) telah menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban angsurannya, maka Penggugat akan memberikan BPKB tersebut kepada Para Tergugat sebagai Pemberi Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka **petitum angka 3 Penggugat** untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Inestasi dengan cara Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 480211900033 pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2019 yang disepakati antara :

1. Nama : HERMAWAN SUTANTO dalam hal ini bertindak sebagai Kepala PT. ARTHAASIA FINANCE cabang PALEMBANG beralamat di PALEMBANG, 11 ILIR TIMUR II, PALEMBANG oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ARTHAASIA FINANCE yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Nama : RITA WARDATI beralamat di JL.PALEMBANG-BETUNG.LK.I, RT.003/RW.001 BETUNG BANYUASIN 30958, dalam hal ini bertindak atas persetujuan dari SUDIRMAN bertempat tinggal sama dengan tersebut diatas, keduanya adalah suami isteri, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, dimana bahwa atas permintaan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan dimana Pihak Pertama telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas pinjaman berupa Pembiayaan Konsumen atas 1 (satu) Unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :
Merk/Type : MITSUBISHI FE-TRUCK, Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200680, Nomor Mesin : 4D34TSY8359, Tahun Kendaraan : 2019, Warna Kuning, Nomr Polisi -, BPKB atas nama RITA WARDATI, Kondisi Kendaraan : BARU dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat atas Pembiayaan tersebut diatas ditentukan sebagai berikut :

Harga Kendaraan	: Rp 373.750.000,-
Uang muka 20%	: <u>Rp 74.750.000,-</u>
Pokok Pinjaman	: Rp 299.000.000,-
Pinjaman Premi Asuransi	: <u>Rp 12.425.419,-</u>
Total Pinjaman	: Rp 311.425.419,-
Bunga Pinjaman	: <u>Rp 135.656.901,-</u>
Jumlah Pembiayaan Keseluruhan	: Rp 447.082.320,-

Terhitung (empat ratus empat puluh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Dan pembayaran kembali dilakukan dalam 48 (empat puluh delapan) angsuran yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 12 setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp9.314.215,00;

Menimbang, bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Sumatera Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00103773.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai Kreditur yang baik dan menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat Sah Demi Hukum. dan kemudian oleh karena guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Sumatera Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00103773.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, maka Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6.00103773.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Sah Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Petitum Nomor 4, 5 dan 6 dari gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Inestasi dengan cara Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 480211900033 pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2019 yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat, tertulis "untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, baik yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dengan ini **menyerahkan kepada Pihak Pertama Hak Miliknya secara Fidusia** atas kendaraan yang spesifikasinya yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara, sesuai pertimbangan oleh Majelis, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan inkar janji/wanprestasi maka sesuai bunyi Pasal 5 Pembiayaan Multiguna/Inestasi dengan cara Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 480211900033 pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2019 yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat dan kemudian oleh Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan dengan spesifikasi Merk/Type : MITSUBISHI FE-TRUCK, Nomor Rangka : MHMFE74P5KK200680, Nomor Mesin : 4D34TSY8359, Tahun Kendaraan : 2019, Warna Kuning, Nomr Polisi kosong, BPKB atas nama RITA WARDATI, Kondisi Kendaraan : BARU tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 02 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh Yusba Kurnia, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Sumatera Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00103773.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, maka sebagai Pemilik atas unit kendaraan tersebut masih tetap pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum nomor 7 dari gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan inkar janji atau wanprestasi, maka Pihak Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Tahun 2019, Warna KUNING, Nomor

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830, BPKB atas nama RITA WARDATI kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban Para Tergugat senilai Rp413.357.400,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), maka dengan demikian petitum nomor 8 dari gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita Jaminan terhadap barang berupa sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln Palembang-Betung LK.I, Rt.003/Rw.001, Desa/Kelurahan Betung, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30958, maka petitum nomor 9 dan 10 dari gugatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Nomor 11 agar menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan aquo sampai dengan Para Tergugat melaksanakan Putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 B Rv apabila Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka kepada Tergugat tidak dapat dijatuhi penghukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 79k/Sip/1972 telah dinyatakan Dwangsom tidak dapat dituntun secara bersama sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum nomor 11 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Nomor 12 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka adalah adil, bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Petitum poin nomor 1 "haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian";

Memperhatikan, ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara pasal 165 HIR dan pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019.
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900033 tertanggal 12 Juni 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat Sah Demi Hukum.
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6.00103773.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Sah Demi Hukum.
6. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Tahun 2019, Warna KUNING, Nomor Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830, BPKB atas nama RITA WARDATI.
7. Menghukum Para Tergugat, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI FE-74-HDV, Tahun 2019, Warna KUNING, Nomor Mesin 4D34TSY8359, Nomor Rangka MHMFE74P5KK200680, No. Polisi BG 8548 JE, No. BPKB P04188830, BPKB atas nama RITA WARDATI kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban Para Tergugat senilai Rp413.357.400,00 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 15 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp138.000,00; |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 6. Penggandaan Berkas | : Rp 64.000,00; |
| 7. PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00; |
| 8. PNBP Panggilan | : <u>Rp 30.000,00; +</u> |

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp392.000,00;
(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)